

# **HAK ASASI MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Kuliah Hukum Lingkungan**

**Dosen:**

**Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si**

**Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta  
Semester Genap 2022-2023  
1 April 2023**

## HUBUNGAN HAK ASASI MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP

- Perlindungan hukum terhadap HAM adalah salah satu cara yang paling efektif untuk melindungi lingkungan hidup.
- HAM dan lingkungan hidup memiliki ketergantungan satu sama lain. Suatu negara harus dapat memberikan pengaturan perlindungan terhadap lingkungan hidup agar dapat sekaligus melindungi hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan masalah hak untuk hidup, hak atas kesehatan, gangguan atas propertinya sampai dengan pemberian hak perlindungan bagi masyarakat pedalaman.

David Hunter mengatakan bahwa para ahli menganggap bahwa *human rights not only as model for the progressive development of international environmental law, but as a potential independent tool for protecting the environment.*

Memahami dan mengakui hak asasi manusia berarti juga melindungi lingkungan hidup sekaligus dapat digunakan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Mengakui dan melindungi hak asasi manusia adalah cara yang potensial untuk melindungi lingkungan hidup.

- Lingkungan hidup dan hak asasi manusia adalah dua hal yang saling berhubungan dan dapat saling memperkuat.
- Karenanya dapat dikatakan bahwa di negara-negara yang banyak pelanggaran terhadap hak asasi manusia, seringkali terjadi kerusakan lingkungan hidup.
- Misalnya kasus Masyarakat Wadas karena pembangunan bendungan Bener di Jawa Tengah dan daerah2 lainnya.
- Dalam berbagai kasus, masyarakat setempat harus berhadapan dengan penguasa (yang terkadang menggunakan kekuatan bersenjata)

Masalah lingkungan hidup muncul akibat dari keinginan manusia untuk berkembang dan membangun kehidupan yang lebih baik.

Dalam kerangka hak asasi manusia, keinginan tersebut didasarkan pada *the right to development*.

Manusia banyak yang melupakan faktor lingkungan hidup, dalam melakukan pembangunan terutama yang terkait dengan masalah ekosistem (manusia dan lingkungannya memiliki hubungan satu sama lain dan bersifat *cycle*).

- Apa yang terjadi kemudian, hak manusia untuk mendapatkan kehidupan yang sehat (*the right to healthy environment*) menjadi dilanggar atau dikesampingkan. Selain itu pembangunan yang tidak dikendalikan dapat mengakibatkan hak manusia menjadi dilanggar.
- Contohnya, limbah dari penambangan emas dapat mengakibatkan tercemar dan/atau kerusakan pada sungai sehingga masyarakat pengguna sungai tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
- Begitu juga bagi masyarakat pedalaman (*local community*), bahwa tanah dan sungai adalah sumber kehidupan yang sangat dihargai bagaikan ibu mereka sendiri, karenanya apabila tempat tersebut dirusak, masyarakat setempat akan melawan dengan keras.

## PERLINDUNGAN ATAS HAK ASASI MANUSIA

- Ketentuan mengenai perlindungan HAM secara internasional sebenarnya sudah diatur sebelum PD II, yaitu mengenai hak asasi mengenai perlindungan secara individual terhadap para diplomat dan militer (*combatan*).
- Perlindungan ini ditujukan terhadap negara yang para diplomatnya diberi tugas untuk mewakili negara, sedangkan militer diberi tugas untuk melindungi kepentingan negara dari segala ancaman dari dalam maupun luar.
- Oleh karena itu, tindakan yang mengancam keselamatan mereka dapat diartikan sebagai tindakan yang merupakan ancaman kepada negara itu sendiri.

- Seusai PD II berakhir, dan juga system demokrasi yang sudah banyak dianut negara2 di dunia, maka banyak terjadi perubahan dalam struktur masyarakat internasional yang memaksa negara untuk menghormati dan mengakui hak asasi manusia dan bukan hanya terhadap para diplomat maupun militer saja.
- Berdasarkan sistem demokrasi, individu adalah suatu entitas yang bebas dan sama (*equal*). Untuk melaksanakan *the rule of law* dalam negara demokrasi yang mengacu pada keadilan (*justice*) dan menjadi negara yang berdasarkan hukum, negara juga harus mengakui kehormatan individu sebagai dasar dari keadilan seperti yang tercantum pada Pembukaan *Universal Declaration of Human Rights 1948*



- Dalam rangka menghargai kehormatan individu inilah kemudian ditetapkan Deklarasi 1948. Deklarasi 1948 adalah instrumen internasional pertama yang secara eksplisit mengakui individu sebagai Subyek Hukum Internasional tetapi tentu saja dengan pembatasan.
- Berdasarkan deklarasi 1948 ini bermunculan berbagai konvensi internasional yang mengatur mengenai hak asasi manusia.

- Deklarasi 1948 ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Piagam PBB) yang salah satu tujuannya adalah *promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion* (Pasal 1 ayat 3).
- Tujuan ini diperkuat dalam Piagam ECOSOC (*The Charter of the Economic and Social Council*) Pasal 62 ayat 2 menyatakan bahwa: *recommendations for the purpose of promoting respect for, and observance of human rights and fundamental freedom for all.*

- Melalui Piagam ECOSOC ini kemudian diikuti dengan ditetapkannya *International Covenant on Civil and Political Rights* yang selanjutnya disebut dengan ICCPR dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* yang selanjutnya disebut dengan ICESCR melalui Resolusi Majelis umum PBB No. 2000 A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966.
- ICCPR maupun ICESCR keduanya mengatur pengakuan individu dalam kehidupan politik dan sosial-ekonominya. Pada intinya kedua kovenan tersebut menyatakan bahwa setiap bangsa memiliki *the rights of self-determination* yang menjadi dasar bagi setiap individu untuk mendapatkan status dalam kehidupan politik maupun kehidupan sosial-ekonominya.

- Dalam kaitan dengan perlindungan hak berpolitik, setiap individu harus bebas dari tindakan sewenang-wenang suatu pemerintah dan bebas dari intervensi pemerintah.
- Untuk melindungi hak individu atas kehidupan sosial-ekonomi maupun kebudayaannya, pemerintah wajib memberikan kehidupan yang layak bagi setiap orang dengan cara misalnya, menyediakan lapangan pekerjaan (untuk melaksanakan *the right to work*) ataupun menyediakan pendidikan sebagai pelaksanaan perlindungan terhadap *the right to education*.

- Pengaturan HAM secara regional dapat ditemukan di negara-negara Amerika, seperti konferensi internasional negara-negara Amerika ke-9 tahun 1948 yaitu *American Declaration of the Rights and Duties of Man* (selanjutnya disebut Deklarasi Amerika).
- Pada deklarasi ini diakui secara eksplisit bahwa *all men are born free and equal* dan untuk menjaga kehormatan ini setiap manusia memiliki hak baik untuk kehidupan sosial, ekonomi maupun kehidupan politiknya tanpa ada diskriminasi.

- Begitu juga HAM diakui di negara-negara Eropa melalui *The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* (selanjutnya disebut dengan Konvensi HAM Eropa).
- Berdasarkan konvensi ini dibentuklah Komisi HAM maupun pengadilan HAM bagi masyarakat Eropa yang tugasnya menjamin perlindungan HAM bagi masyarakat Eropa.

- Pengaturan secara regional berikutnya adalah *African Charter on Human and Peoples' Rights* (selanjutnya disebut dengan Piagam Afrika) yang ditetapkan oleh organisasi negara-negara Afrika (*The Organization of Africa Unity /OAU*) pada tanggal 27 Juni 1981 dan *entered into force* pada tanggal 21 Oktober 1986.
- Piagam ini mengharuskan setiap kebebasan yang diatur dalam Piagam memasukkannya ke dalam regulasi di masing-masing negara (Part I, Chapter I, Pasal 1 Piagam).
- Hak, kewajiban dan kebebasan ini harus diberikan tanpa diskriminasi (Pasal 2) dan setiap orang dipandang sama di depan hukum (*equal before the law/* Pasal 3).

## PERLINDUNGAN ATAS LINGKUNGAN

- Apabila diperhatikan ada beberapa hak asasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup terutama hak yang terkait dengan *solidarity rights*. Hak ini termasuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih (*right to a clean environment*) yang dapat dipilah menjadi hak untuk hidup, hak mendapat kehidupan yang layak, hak untuk mendapatkan kesehatan serta hak untuk mendapatkan kebebasan atas harta benda, dan perlindungan terhadap *indigenous people/local community*.



## Perlindungan atas Kehidupan (*right to life*)

- Hak untuk hidup dapat terganggu akibat kerusakan atau pencemarnya lingkungan hidup yang berakibat terganggunya kesehatan manusia, misalnya yang terjadi pada kasus Chernobyl mengakibatkan ribuan orang meninggal atau menderita cacat seumur hidup akibat radiasi.
- Dalam ICCPR, Pasal 6 ayat (1) diakui bahwa, *every human being has the inherent rights to life, ...no one shall be arbitrarily deprived of his life.*
- Berdasarkan ayat ini setiap orang berhak untuk hidup dan tidak ada seorang pun sampai dengan negara yang dapat sewenang-wenang menghentikan kehidupan seseorang. Artinya negara pun harus melakukan berbagai tindakan atau paling tidak, tidak boleh lalai untuk melindungi kehidupan manusia.

- Perlindungan seperti ini ditegaskan dalam *Draft Declaration of Principle on Human Rights and the Environment, 1994* (Part II Prinsip 5), selanjutnya disebut *Draft 1994*, yang mengatur bahwa *All persons have the right to freedom from pollution, environmental degradation and activities that adversely affect the environment, threaten life ...within, accros and outside national boundaries.*
- Berdasarkan prinsip ini, masalah polusi harus diatasi agar kehidupan manusia tetap terjaga. Tindak lanjutnya membuat ketentuan di berbagai negara yang membutuhkan kerjasama antar negara, terutama yang sifatnya lintas negara (*transboundary*).

## Perlindungan Terhadap Lingkungan yang Sehat (*the right to healthy environment*)

- Deklarasi 1948 tidak secara eksplisit mengatur hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, akan tetapi hanya mengatur bahwa *everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, ...* (Pasal 25).
- Sekalipun tidak secara tegas mengatakan *healthy environment*, tetapi untuk mendapatkan kehidupan yang *adequate for the health* sudah menunjukkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kehidupan yang sehat. Untuk mendapatkan kehidupan yang sehat tentu saja harus dengan menjaga lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran.

- Selain Deklarasi 1948, maka Pasal 7 butir b ICESCR yang menyatakan pengakuan akan hak setiap orang mendapatkan kondisi kerja yang sehat (*...the right of everyone to enjoyment of just and favourable conditions of work ...(a), ...(b) safe and health conditions; ...*).
- Kondisi sehat tidak hanya didapatkan di rumah, akan tetapi dalam tempat kerja pun setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat.
- Hal ini dapat dijadikan perbandingan dengan Pasal 24 Piagam Afrika yang mengatur *all people shall have the right to a general satisfactory environment favorable to the development.*

- Dalam Piagam Afrika diatur *all people* yang menunjukkan semua bangsa yang tentu juga setiap individu, artinya setiap individu berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang menyenangkan.
- Lingkungan hidup yang bersih dan sehat atau dapat disebut kondisi kehidupan yang *adequate* juga termasuk prinsip yang diatur dalam *Stockholm Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment* (Deklarasi Stockholm 1972).

- Prinsip 1 yaitu *Man has the fundamental rights ...and adequate conditions of life, in an environment of a quality...* Prinsip 8 dan 9 Draft Deklarasi 1994 juga mengatur hak setiap orang mendapatkan kondisi kehidupan yang sehat, termasuk di tempat kerja.
- Kunci dari pemenuhan hak ini adalah perlindungan terhadap lingkungan hidup. Pada akhirnya manusia juga akan menikmati lingkungan yang bersih, bebas dari polusi. Hal ini juga tercantum dalam prinsip 1 Deklarasi Stockholm (*...and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment...*).

## Perlindungan terhadap Kesehatan (*the right to healthy*)

- Pasal 12 ICESCR menyatakan bahwa: *the state parties to the present Covenant recognize the right to everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental healthy.* Adalah hak setiap orang untuk mendapatkan fisik dan mental sehat. Hal ini didapat melalui perlindungan terhadap hak yang dimaksud tersebut. Untuk mencapai pemenuhan hak ini negara harus melakukan berbagai tindakan untuk:
  1. *the improvement of all aspects of environmental and industrial hygiene;*
  2. *the prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases;*

- Dalam ICESCR selain memberi hak, juga diatur kewajiban untuk bisa memenuhi hak masing-masing yaitu dengan cara antara lain memperbaiki lingkungan hidup terutama akibat industrialisasi. Selanjutnya Pasal 6 Deklarasi Stockholm mengatur bahwa negara harus mendukung segala tindakan untuk memerangi polusi.
- Hal ini dimaksudkan agar kesehatan manusia tetap terjaga karena polusi mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Contohnya, infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) yang seringkali terjadi di daerah berpolusi seperti wilayah yang diselimuti asap karena kebakaran hutan, atau gatal-gatal kulit yang diderita penduduk yang hidup di sekitar sungai yang tercemar (di Jakarta Kali Ciliwung).



## Perlindungan Hak untuk Bebas dari Segala Interfensi atas Harta Benda (*the right to be free interference of One's Home and Property*)

- Pasal 17 ICCPR mengatur :
  1. *No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or...*
  2. *Everyone has the right to the protection of the law against such interference...*
  
- Selain itu Pasal 8 Konvensi HAM Eropa mengatur:
  1. *Everyone has the right to respect for his private and family life and...*
  2. *There shall be no interference by a public authority with this right except... for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.*

- Maksud *interference* adalah termasuk gangguan lingkungan, seperti polusi karena kebisingan, banjir dari sebuah bendungan, serta perubahan dalam cuaca akibat aktivitas pusat tenaga nuklir (PLTN) secara nyata akan mempengaruhi kehidupan pribadi. Artinya gangguan ini dapat dikatakan sebagai salah satu pelanggaran terhadap HAM. Contohnya kasus jebolnya Situ Gintung di Tangerang Selatan, kasus Teluk Buyat di Sulawesi Utara, dan kasus Lopez-Ostra v. Spain, 1994 yang berkaitan dengan emisi dari asap beracun yang berasal dari suatu pabrik penyamakan kulit yang melanggar hak individu dalam memanfaatkan harta bendanya (*property*).

## Perlindungan Terhadap *Indigenous People*

- Perlindungan terhadap perlindungan terhadap masyarakat pedalaman (local community/indigenous people) banyak terjadi konflik karena mempertahankan SDA. Bentrokan sering terjadi antara mereka dengan pendatang yang seringkali dibantu oleh aparat keamanan setempat.
- Contoh yang terjadi di Mimika, antara suku Amungme dan Kamoro dengan PT. Freeport yang dibantu aparat keamanan setempat. Kasus Wadas di Jateng dan daerah2 lain di Indonesia.
- Hasil penelitian PBB melalui lembaga penelitiannya (*The UN Research Institute for Social Development*) memperkirakan sekitar 50 peristiwa konflik mengenai etnik dan perkembangan sosial.

- Mayoritas pemicu konflik tersebut adalah berkaitan dengan kemiskinan ekonomi dan perebutan atas sumber daya yang semakin langka dan sebenarnya digunakan untuk kehidupan mereka.
- Pertanyaannya adalah siapa yang dimaksud dengan *Indigenous People*?
- Dalam Konvensi ILO No. 169 tentang *Indigenous People and Tribal People* (selanjutnya disebut dengan Konvensi ILO 1989) yang dibuat pada tahun 1989, menjelaskan yang dimaksud *Indigenous People/tribal people* adalah: *tribal peoples in independent countries whose social, cultural and economic conditions distinguish the from other sections of the national community, and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations.*

- Berdasarkan Konvensi ILO 1989 *Indigenous People* adalah sekelompok bangsa yang berdiam di suatu negara akan tetapi kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaannya berbeda dengan masyarakat di wilayah lain serta dalam kehidupannya mereka menggunakan adat istiadat mereka sendiri. Karenanya dapat dikatakan mereka memiliki ciri tersendiri yang disebut dalam Konvensi ILO ini sebagai *self identification*.
- Selain memiliki *self identification*, menurut David Hunter, kriteria bangsa asli (*Indigenous People*) adalah mereka termasuk sekelompok bangsa yang mudah diserang, diganggu, berpindah-pindah (dalam wilayahnya) atau dieksploitasi, memiliki hubungan yang lama dengan suatu wilayah tertentu, berharap untuk menjaga perbedaan yang dimiliki.

➤ Oleh karenanya, *Indigenous People* adalah:

1. bukan kelompok yang mendominasi secara nasional,
2. memiliki keterkaitan terhadap kebudayaan di wilayah tertentu,
3. secara turun temurun ada di wilayah tersebut,
4. ada perbedaan baik sosial ekonomi maupun kebudayaan dengan masyarakat lain di negara tersebut,
5. berbeda secara obyektif dari sudut antara lain bahasa, ras, kebudayaan spiritual,
6. diperlakukan sebagai *Indigenous* dalam berbagai regulasi dan kebijakan.

- Apabila kriteria di atas dikaitkan dengan fakta yang ada, memang benar bahwa *Indigenous People* seringkali menderita akibat perebutan sumber daya alam yang terdapat di sekitar tempat mereka tinggal.
- Pernyataan yang kejam mereka seringkali dituduh sebagai penyebab degradasi lingkungan hidup. Seperti peristiwa kebakaran hutan di hutan Kalimantan, Sumatera (Indonesia) atau di belahan bumi yang lain (misalnya hutan hujan di Amazon Brazil).
- Padahal mereka sebenarnya justru telah memiliki pengetahuan untuk menjaga wilayahnya dengan baik.

- Bagi mereka, tanah dan segala sumber daya yang terdapat di dalamnya merupakan sumber kehidupan mereka, sehingga mereka akan memperlakukan dengan hati-hati.
- Contohnya, sikap suku Amungme di Timika Papua atau suku Anak Dalam di Sumatera dan lain-lain dalam mengelola tempat tinggal dengan segala sumber daya alam yang ada.
- Hasil penelitian LSM Bioma (Biosfer Manusia) atas 12 suku bangsa di Kalimantan Timur menghasilkan suatu kesimpulan bahwa suku pedalaman telah memiliki upaya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.



- Untuk melindungi hak *Indigenous People* ini, secara international dapat dilihat mulai dari Piagam PBB yang mengatur bahwa setiap bangsa ataupun individu memiliki hak yang sama dan berhak untuk menentukan apa yang baik bagi diri mereka sendiri (*equal rights and self-determination*).
- Selain itu baik ICCPR maupun ICESCR, Pasal 1 ayat (1) dan (2) menjabarkan bahwa berdasarkan *self-determination* mereka juga berhak untuk menentukan mulai dari hak politiknya sampai dengan kehidupan sosial ekonomi maupun budayanya.
- Pasal 27 ICCPR bahwa hak dari bangsa yang berbeda etnis dan yang termasuk kaum minoritas tidak boleh diabaikan, termasuk hak mereka untuk memanfaatkan sumber daya alam (Pasal 47 ICCPR).

- Konvensi ILO 169 yang menetapkan ketentuan yang secara langsung membahas hak dari *Indigenous People* juga diatur hak mereka yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup.
- Hak mereka ini adalah:
  1. *Indigenous People* berhak untuk mendapatkan perbaikan kondisi kehidupan dan tempat kerja serta juga berhak untuk mendapatkan peningkatan terhadap kesehatan mereka. Pemerintah (tempat mereka berada) harus melindungi dan melakukan berbagai tindakan preventif untuk menjaga lingkungan hidup tempat mereka berdiam

2. Mereka berhak untuk memanfaatkan, mengatur serta mengkonservasi sumber daya alam yang berada di tempat kediaman mereka dan mereka butuhkan. Apabila wilayah mereka akan dieksploitasi dan dieksplorasi, mereka harus diajak berunding untuk *resettlement* serta mereka juga harus menikmati keuntungan hasil kegiatan tersebut.
3. Mereka berhak atas tempat kerja yang tidak membahayakan kesehatan mereka, terutama dari pengaruh pestisida maupun bahan beracun lainnya

- Pengaturan dalam Konvensi ILO 169 ini menunjukkan bahwa sebagai pekerja, *indigenous peoples* juga harus diperlakukan sama termasuk hak mereka untuk menikmati semua sumber daya alam yang mereka butuhkan.
- Selain Konvensi ILO 169 yang khusus mengatur tentang *indigenous peoples*, secara internasional sudah dibuat Draft khusus mengatur HAM dan Lingkungan Hidup, yang secara khusus mengatur prinsip yang berkaitan dengan hak *indigenous peoples*.

- Sebagai perbandingan juga dapat dilihat *Draft Declaration on the Rights of indigenous peoples* tahun 1993 khususnya Pasal 25-30. Draft tersebut, seperti juga Konvensi ILO 169 khusus mengatur hak *indigenous peoples*.
- Beberapa hak *indigenous peoples* yang diatur dan berkaitan dengan lingkungan hidup adalah:
  1. Mempertahankan hubungan spiritual dengan tanah, air maupun pantai dan segala sumber daya alam yang secara tradisional dikuasai atau digunakan mereka;
  2. Meningkatkan dan juga memanfaatkan sumber daya alam yang dikuasai mereka dengan menggunakan cara/kebiasaan tradisionalnya;

3. Mereka berhak untuk merestitusi tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dikuasai dengan cara tradisional dan apabila tidak memungkinkan mereka berhak atas ganti rugi yang adil;
4. Mereka berhak untuk mengkonservasi, merestorasi dan melindungi lingkungan hidup tempat mereka berada;
5. Mereka berhak atas pengakuan atas hak milik intelektual yang mereka miliki (*traditional knowledge*);
6. Mereka berhak untuk mendapatkan berbagai informasi berkaitan dengan pembangunan tempat kediaman mereka.

- Berbagai pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan HAM *indigenous peoples* dan lingkungan hidup (terutama lingkungan hidup di pedalaman) sangat berkaitan. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa berbagai sumber daya alam yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia justru banyak terdapat di tempat kediaman kelompok yang masuk kategori *indigenous peoples* ini.
- Konflik yang terjadi antara para pengelola sumber daya alam dengan penduduk setempat yang juga sama-sama membutuhkan sumber daya alam, tetapi dengan kepentingan yang berbeda.
- Bagi *indigenous peoples* atau *local community*, sumber daya alam hanya dibutuhkan untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari, sedangkan bagi pendatang sumber daya alam dijadikan bahan komoditi yang punya nilai tinggi sehingga pendatang tersebut mengeksploitasi SDA secara maksimal.

## HAK ATAS LINGKUNGAN DALAM UUD 1945

### ➤ Hak Atas Lingkungan Dalam UUD 1945

Gagasan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat baru dipikirkan pada saat amandemen UUD 1945. Pemikiran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini muncul untuk pertama kalinya pada rapat PAH I BP MPR yang ke-17 yang mengundang kelompok profesional yaitu Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBI) dan Pusat Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI). Gagasan hak atas lingkungan yang baik dan sehat ini kemudian disahkan menjadi Pasal 28H ayat (1).



Ide perumusan hak atas lingkungan yang baik dan sehat muncul pada saat amandemen UUD 1945 yang kedua. Permasalahan ini muncul dan perlunya dimuat dalam ketentuan UUD 1945 karena perkembangan kehidupan dan mobilitas penduduk berakibat pada rusaknya dan tercemarnya lingkungan hidup.

Pembentuk amandemem UUD 1945 berusaha memasukan isu lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia sebagai wujud dari perlindungan terhadap lingkungan hidup sekaligus juga perlindungan hak asasi manusia. Pada akhirnya rumusan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat masuk dalam rumusan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan rumusan pasal tersebut sebagai norma dasar hukum terhadap perlindungan lingkungan hidup dan hak asasi manusia.

Pemikiran dimuatnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai upaya untuk melindungi lingkungan dari kerusakannya, karena kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Upaya implementasi Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 sebagai wujud dari perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat terdapat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang lahir karena kebutuhan hak atas lingkungan baik dan sehat serta sebagai akibat perkembangan perekonomian dengan segala pembangunannya mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup.

➤ **References:**

1. **Sodikin, Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya, *Supremasi Jurnal Hukum* Vol. 3, No. 2, FH Usahid, 2021.**
2. **Sodikin, Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Pada Masyarakat Sidoarjo, *Prosiding Seminar Nasional*, FH UMS, 2016.**
3. **Sodikin, Gagasan Kedaulatan Lingkungan Dalam Konstitusi Dan Implementasinya Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup, *Masalah-masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019*.**
4. **Marek Piechowiak, *The Concept Of Human Rights And Their Extra-legal Justification Dalam Buku An Introduction To The International Protection Of Human Rights, Turku/Abo, Finlandia: Institute For Human Rights Abo Akademi University, 2000*.**
5. **Willem van Genungten, *Human Rights Reference Handbook*, Netherlands Ministry of Foreign Affairs, Human Rights, Good Governmence and Democratization Department, 1999.**
6. **Anne Christine Bloch, *Minorities and Indigenous People* dalam buku *Economic, Social and Right*, Nedherland: Klwer International and Martinus Nijhoff, 2001.**
7. **David Hunter, *International Environmental Law and Policy*, New York: Foundation Press, 1998.**